



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/3 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bahlias Kanan Nomor 20 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar utara Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H, dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) beralamat di Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pen.Pid/2023/PN Pms, tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Poco ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang sebesar Rp.94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah dihukum, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang tersebut dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang tersebut dalam pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM- 743 /PSIAN/Enz.2/07/2023 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan Bolon Futsal atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P. SITOMPUL, dan saksi DAVID NATANAEL SILALAHI (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Ganja di Pinggir Jalan di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari Kepolisian melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu Saksi Anak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memperlihatkan dari tangan kanan Saksi Anak berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi dan kemudian dari kantong celana bagian belakang kanannya ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms



didekat kaki kiri Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG ada 2 (Dua) paket ganja

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok II Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di dekat sebuah Warung Kopi, saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P. SITOMPUL, dan saksi DAVID NATANAEL SILALAH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berdasarkan informasi dari Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG dan ditemukan ada 1 (Satu) unit handphone merk Iphone dari tangan kanannya, kemudian dari kantong celananya ada dompet yang berisi uang sebanyak Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 23.15 Wib, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan Bolon Futsal, saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P. SITOMPUL, dan saksi DAVID NATANAEL SILALAH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG berdasarkan informasi dari DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ditemukan ada 1 (Satu) unit handphone merk Poco dan dikantong celananya ada uang sebanyak Rp.94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa, Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, serta DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna Penyidikan lebih lanjut.

- bahwa adapun peran dari terdakwa adalah terdakwa yang memberikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA alias KENTUNG.

- Bahwa terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :167/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Mei 2023 berupa:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) paket Narkotika diduga jenis Ganja, dengan berat kotor 11,82 (sebelas koma delapan puluh dua) Gram berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram, yang disita dari tersangka DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, DKK.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 2765/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd. barang bukti yang diterima :3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,84 (Sembilan koma delapan puluh empat) gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama :DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO dan KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG. Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO dan KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan Bolon Futsal atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ' yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P. SITOMPUL, dan saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID NATANAEL SILALAH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Ganja di Pinggir Jalan di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari Kepolisian melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu Saksi Anak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memperlihatkan dari tangan kanan Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi dan kemudian dari kantong celana bagian belakang kanannya ditemukan ada 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja dan didekat kaki kiri Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ada 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Sibatu-batu Blok II Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di dekat sebuah Warung Kopi, saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P. SITOMPUL, dan saksi DAVID NATANAEL SILALAH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berdasarkan informasi dari Saksi Anak DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan ditemukan ada 1 (Satu) unit handphone merk Iphone dari tangan kanannya, kemudian dari kantong celananya ada dompet yang berisi uang sebanyak Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 23.15 Wib, di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan Lapangan Futsal Bolon, saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P. SITOMPUL, dan saksi DAVID NATANAEL SILALAH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG berdasarkan informasi dari DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ditemukan ada 1 (Satu) unit handphone merk Poco dan dikantong celananya ada uang sebanyak Rp.94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa, DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, serta DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :167/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Mei 2023 berupa:

3 (Tiga) paket Narkotika diduga jenis Ganja, dengan berat kotor 11,82 (Sebelas koma Delapan Puluh Dua) Gram berat bersih 9,84 (Sembilan koma Delapan puluh Empat) gram, yang disita dari tersangka DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, DKK.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 2765/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd. barang bukti yang diterima :3 (Tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,84 (Sembilan koma delapan puluh empat) gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama :DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO dan KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DIRJA ANDRE ANSHA Alias KENTUNG, DIMAS BIRZA BINTARA Alias PABO dan KELVIN FERNANDA SIMANGUNSONG adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albinus Tarigan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Bolon Futsal, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Dirja Andre Ansha Alias Kentung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung, Para Saksi melihat Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung menjatuhkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari tangan kirinya dan dari tangan kanannya ada 1 (satu) unit handphone merek Redmi, serta dari kantung celana bagian belakang kanan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, sedangkan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memperoleh narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok II Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di samping warung kopi, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo;
- Bahwa adapun peran dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo adalah menemani Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mendatangi Terdakwa untuk membeli ganja, dan setelah berjumpa Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menerima 1 (satu) bungkus berisi ganja dari Terdakwa, lalu Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memberikan 1 (satu) bungkus berisi ganja tersebut kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dirja Andre Ansha Alias kentung membeli narkoba ganja tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis;
- Bahwa tujuan Saksi Dirja Andre Ansha Alias kentung terhadap ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo adalah uang pembayaran pembelian ganja yang akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Diego K. D. P. Sitompul, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Bolon Futsal, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Dirja Andre Ansha Alias Kentung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung, Para Saksi melihat Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari tangan kirinya dan dari tangan kanannya ada 1 (satu) unit handphone merek Redmi, serta dari kantung celana bagian belakang kanan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, sedangkan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memperoleh narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok II Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di samping warung kopi, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo;

- Bahwa adapun peran dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo adalah menemani Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mendatangi Terdakwa untuk membeli ganja, dan setelah berjumpa Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menerima 1 (satu) bungkus berisi ganja dari Terdakwa, lalu Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memberikan 1 (satu) bungkus berisi ganja tersebut kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung;

- Bahwa Saksi Dirja Andre Ansha Alias kentung membeli narkotika ganja tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis;

- Bahwat tujuan Saksi Dirja Andre Ansha Alias kentung terhadap ganja tersebut adalah untuk dijualkan kembali kepada orang yang membutuhkan;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo adalah uang pembayaran pembelian ganja yang akan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Dirja Andre Ansha Alias Kentung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi menjatuhkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari tangan kiri Saksi dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan kanan ada 1 (satu) unit handphone merek Redmi, serta dari kantung celana bagian belakang kanan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian menginterogasi Saksi dan mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Saksi sendiri dan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, sedangkan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memperoleh narkoba jenis ganja dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli narkoba ganja tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis;

- Bahwa tujuan Saksi terhadap ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Dimas Birza Bintara Alias Pabo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Blok II Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di samping warung kopi, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan Narkoba;

- Bahwa berawal sebelumnya Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung, kemudian Saksi ditangkap;

- Bahwa adapun peran dari Saksi adalah menemani Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mendatangi Terdakwa untuk membeli ganja, dan setelah berjumpa Saksi menerima 1 (satu) bungkus berisi ganja dari Terdakwa, lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus berisi ganja tersebut kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung.;

- Bahwa Saksi Dirja Andre Ansha Alias kentung membeli narkoba ganja tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Saksi adalah uang pembayaran pembelian ganja yang akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan menjual narkoba jenis ganja dari Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung atau Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi yang mendahulukan pada saat itu karena Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung belum punya uang pada saat itu dan hari Sabtu baru gajian;
- Bahwa tujuan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi untuk pakaiannya sendiri katanya;
- Bahwa berawal sebelum penangkapan ketika Saksi berada di sebuah kedai kopi di Jalan Sibatu-Batu Blok II Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Saksi bertemu dengan Saksi Dirja Andre ansha Alias Kentung dan menanyakan apakah ada teman Saksi yang menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons yang akan diambilnya pada hari Sabtu, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apakah ada menjual narkoba jenis ganja dan Terdakwa menanyakan temannya juga sehingga pada pukul 23.00 WIB narkoba jenis ganja sudah ada dan Saksi mengatakan tahan saja dahulu hari Sabtu nanti Saksi ambil dan Terdakwa mengatakan ambil saja sekarang kalau bayar hari Sabtu gak apa-apa, kemudian Saksi bersama Saksi Dirja Andre ansha Alias Kentung menjumpai Terdakwa ke Jalan Pendidikan di Bolon Futsal dan setelah bertemu Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam bawah jok sepeda motor Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Dirja Andre ansha alias Kentung pergi dan setelah sampai di depan rumah Saksi Dirja Andre ansha Alias Kentung, Saksi memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Dirja Andre ansha Alias Kentung;
- Bahwa Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung tidak ada membeli narkoba jenis ganja tanpa dari Saksi;
- Bahwa sisa pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum sempat dibayarkan karena ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor: 167/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Mei 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 2765/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Bolon Futsal, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Poco dan uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo sebanyak 1 (satu) ons pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menghubungi Terdakwa dan menanyakan narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa jawab Terdakwa tanyakan dahulu nanti dikabari, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab, ganjanya sudah ada dan berjanji tempat bertemu di depan Bolon Futsal, lalu pukul 23.35 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo dan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja dan memasukkannya kedalam jok sepeda motor Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari orang yang bernama Glen di Pajak Parluasan Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Glen karena Glen menyatakan pegang saja dahulu uangnya nanti katanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp100.000,00 dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari orang yang bernama Glen untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut hanya pakaian gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung terhadap narkotika jenis ganja yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, karena Terdakwa hanya memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo;
- Bahwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo masih memberikan panjar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo bayar pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa menerima ganja dari Glen pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 di depan Indomart di Jalan Pantuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Poco;
- Uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Bolon Futsal, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena berhubungan dengan narkotika;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Poco dan uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Jalan Jawa Kelurahan Bantan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Dirja Andre Ansha Alias Kentung;

4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung, Para Saksi melihat Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari tangan kirinya dan dari tangan kanannya ada 1 (satu) unit handphone merek Redmi, serta dari kantung celana bagian belakang kanan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;

5. Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, sedangkan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memperoleh narkoba jenis ganja dari Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa ada memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo sebanyak 1 (satu) ons pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB;

7. Bahwa cara Terdakwa memberikan narkoba ganja tersebut kepada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menghubungi Terdakwa dan menanyakan narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa jawab Terdakwa tanyakan dahulu nanti dikabari, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab, ganjanya sudah ada dan berjanji tempat bertemu di depan Bolon Futsal, lalu pukul 23.35 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo dan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja dan memasukkannya kedalam jok sepeda motor Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo;

8. Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari orang yang bernama Glen di Pajak Parluasan Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) ons;

9. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp100.000,00 dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo;

10. Bahwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo masih memberikan panjar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo bayar pada hari Sabtu;

11. Bahwa adapun peran dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo adalah menemani Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mendatangi Terdakwa untuk membeli ganja, dan setelah berjumpa Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menerima 1 (satu) bungkus berisi ganja dari Terdakwa, lalu Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memberikan 1 (satu) bungkus berisi ganja tersebut kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung;

12. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor:167/IL.10040.00/2023 tanggal 16 Mei 2023 berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis Ganja, dengan berat kotor 11,82 (sebelas koma delapan puluh dua) gram berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 2765/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd. barang bukti yang diterima: 3 (tiga) bungkus kertas berwarna Coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram. Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Kelvin Fernando Simangunsong dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Bolon Futsal, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena berhubungan dengan narkotika dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Poco dan uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Jalan Jawa Kelurahan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Dirja Andre Ansha Alias Kentung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung, Para Saksi melihat Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari tangan kirinya dan dari tangan kanannya ada 1 (satu) unit handphone merek Redmi, serta dari kantung celana bagian belakang kanan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Dirja andre Ansha Alias Kentung mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, sedangkan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memperoleh narkoba jenis ganja dari Terdakwa, dihubungkan berdasarkan keterangan Terdakwa ada memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo sebanyak 1 (satu) ons pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memberikan narkoba ganja tersebut kepada Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menghubungi Terdakwa dan menanyakan narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa jawab Terdakwa tanyakan dahulu nanti dikabari, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab, ganjanya sudah ada dan berjanji tempat bertemu di depan Bolon Futsal, lalu pukul 23.35 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo dan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja dan memasukkannya kedalam jok sepeda motor Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, serta Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp100.000,00 dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo, dimana ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo masih memberikan panjar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo bayar pada hari Sabtu;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual narkotika ganja kepada Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung melalui Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo adalah tanpa hak, dimana Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual narkotika golongan I jenis ganja yang tidak memiliki izin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 2765/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd. barang bukti yang diterima: 3 (tiga) bungkus kertas berwarna Coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram. Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung dengan Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo hingga Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang mempunyai peran masing-masing yaitu peran dari Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo adalah menemani Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung mendatangi Terdakwa untuk membeli ganja, dan setelah berjumpa Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo menerima 1 (satu) bungkus berisi ganja dari Terdakwa, lalu Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo memberikan 1 (satu) bungkus berisi ganja tersebut kepada Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung, dengan demikian terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung bersama Saksi Dimas Birza Bintara Alias Pabo untuk melakukan suatu perbuatan terhadap narkoba ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah dihukum, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meringankan dalam menjatuhkan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba ganja yang ditemukan dari penangkapan Saksi Dirja Andre Ansha Alias Kentung dimana narkoba tersebut bersumber dari Terdakwa beratnya hampir dari 10 (sepuluh) gram, dan berdasarkan pengalaman penanganan perkara Narkoba pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penjualan dan pembelian serta peredaran narkoba banyak dilakukan dalam jumlah barang bukti 10 (sepuluh) gram atau bahkan dibawahnya, maka untuk kepentingan pencegahan maraknya peredaran gelap narkoba dan agar menimbulkan efek jera maka Terdakwa, maka amar putusan yang akan dijatuhkan dipandang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Poco;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut tidak kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa terhadap narkoba tersebut, di maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kelvin Fernanda Simangunsong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Poco;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah); dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh , Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Pms